



**P U T U S A N**

**NOMOR : 148 / B / 2010 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**WALIKOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan.Kesuma Bangsa No.82 Samarinda 75121. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SRI LESTARI UJIANTI, S.H., MH ;-----  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda ;---
- . Nama : H.M. FADLY ILLA, S.H.,  
M.Si. ;----- Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;----
- . Nama : I GUSTI AYU SULISTIANI, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda ;-----

- . Nama : SYARIFUDDIN, S.H.; -----  
Jabatan : Kasubag.Bantuan Hukum, HAM & Pembinaan PPNS Sekretariat Daerah Kota Samarinda ; -----

Jabatan :  
Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda ;-----

- . Nama : ANDI M. ASDAL, S.H. ;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Samarinda ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No.82 Lantai II, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/01/HK-KS/II/2010 tanggal 04 Januari 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

**TERGUGAT / PEMBANDING ;-----**



M e l a w a n

Drs.BAMBANG IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, alamat Jalan.Gatot Subroto Gg.I No.41  
RT.43 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara,  
Kota Samarinda ; Selanjutnya disebut sebagai  
-----**PENGUGAT** /  
**TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi T ata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 148/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Agustus 2010 tentang  
Penunjukkan Susunan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa ini  
pada tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor  
: 40/G/2009/PTUN-SMD tanggal 29 April 2010 yang dimohonkan banding;
3. Berkas Perkara Nomor : 40/G/2009/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2009/PTUN-SMD tanggal 29  
April 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI**

Dalam Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat  
terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.2/1261-SK/BKD-  
II.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Dengan  
Hormat Drs. BAMBANG IRAWAN dari Jabatan Struktural beserta



lampiran Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/1261-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.2/1261-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Drs. BAMBANG IRAWAN dari jabatan struktural beserta lampiran Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/1261-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat Nomor 821.2/1261-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Drs. BAMBANG IRAWAN dari jabatan struktural beserta lampiran Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/1261-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dengan segala hak dan kewajibanya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Mei 2010, Nomor : 40/G/2009/PTUN-.SMD dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 11 Mei 2010 ;-----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 3 dari 9 Hal Put. No.148/B/2010/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 Juni 2010 ; -----

Bahwa Pemohon Banding/Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon Banding/Tergugat sangat keberatan dan menolak seluruh diktum/isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda a quo sebab isi putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh Pemohon Banding/Tergugat ; -----
- Bahwa dalam persidangan tanggal 18 Pebruari 2010 Termohon Banding/Penggugat telah mengakui sendiri sering tidak masuk kerja karena kondisinya yang sakit-sakitan ( vid Bukti P-1, P-2 dan P-3 ) ;----
- Bahwa Termohon Banding/Penggugat melanggar disiplin dengan tidak masuk kerja tanpa kabar selama 66 (enam puluh enam ) hari, sakit selama 25 (duapuluh lima) hari ; -----
- Bahwa Pemohon Banding/Tergugat dalam menerbitkan kedua „obyek Perkara“ ( Bukti T-1 dan T-2 ) telah sesuai dengan Prosedur hukum dan Prosedur Administrasi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ( Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur);-----
- Bahwa Pemohon Banding/Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada :-----
  - ⇒ halaman 15, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan sengaja mengkaburkan / membuat tidak jelas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat ;-----
  - ⇒ halaman 28 paragraf 3 sampai dengan halaman 32, sebab pertimbangan-pertimbangan hukum dan isi diktum /isi diktum putusan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon Banding/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan faktor iba dan kasihan terhadap Termohon Banding/Penggugat ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Pemohon Banding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut : -----

**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Samarinda Nomor :40/G/2009/PTUN.Smda, tertanggal 28 April 2010 untuk seluruhnya ; -----
3. Menolak seluruh gugatan Termohon Banding/Penggugat yang terdaftar tanggal 22 Desember 2009 dan diperbaiki tanggal 28 Januari 2010 di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Samarinda untuk seluruhnya tanpa terkecuali ;-----
4. Menyatakan bahwa bukti-bukti surat (vide Bukti Surat T.1 s/d vide Bukti Surat T.12 ), yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat dapat diterima dan sah menurut hukum ; -----
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum 2 (dua) „Obyek Perkara“ Vide Bukti Surat T.1 = Vide Bukti Surat P.4 ) serta (Vide Bukti Surat T.2 ), karena adanya Hubungan Sebab Akibat ) dalam perkara a quo ; -----
6. Menyatakan bahwa tindakan Pemohon Banding/Tergugat yang menerbitkan 2 (dua) „Obyek Perkara“ masing-masing ( vide Bukti Surat T.1 = Vide Bukti Surat P.4 ) dan ( Vide Bukti Surat T.2 ) adalah sesuai dengan Prosedur Hukum dan Prosedur Administrasi serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
7. Menghukum Termohon Banding / Penggugat untuk membayar ongkos perkara di 2 (dua) Tingkat Peradilan ) ;-----

Bahwa atas memori banding dari Tergugat/Pembanding, Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli

Hal 5 dari 9 Hal Put. No.148/B/2010/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 5 Agustus 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal itu juga ; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding menolak dalil-dalil memori banding Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam poin 1, 2, 3, 4 dan 5 ; -----
- Bahwa Pembanding tidak memahami dasar-dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim ( yudex factie ) tingkat pertama, sebab keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding tidak relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo ; ----
- Bahwa hanya ada 1 (satu ) obyek sengketa dalam sengketa ini yaitu Surat Keputusan Pembanding No.821.2/1261-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009, tentang Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Struktural, bukan 2 (dua) obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dalam poin 1 memori bandingnya ; -----
- Bahwa sebelum dijatuhi hukuman disiplin, Terbanding tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh Pembanding, namun langsung diberhentikan dari jabatan struktural (III b) dan ditempatkan menjadi staf kelurahan sehingga tindakan Pembanding/Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan benar menurut hukum ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan menerima palasan-alasan Kontra Memori Banding dan selanjutnya memutuskan :-----
- Menolak permohonan banding Pembanding atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
- Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2009/PTUN.Smda. tanggal 28 April 2010 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

-----  
Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 11 Juni 2010 ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat/ Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

cara- cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2009/PTUN.SMD tanggal 29 April 2010 dan telah mempelajari pula dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak dalam sengketa ini, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini pada pengadilan tingkat banding ; -----

Hal 7 dari 9 Hal Put. No.148/B/2010/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2009/PTUN.-SMD. tanggal 29 April 2010 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan pada tingkat banding ini pihak Tergugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sesuai pasal 110 Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan - peraturan lain yang terkait ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 29 April 2010 Nomor : 40/G/2009/PTUN.SMD yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 18 Oktober 2010 oleh kami SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SULISTYO,S.H., M.Hum dan DR, SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 1 Nopember 2010 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu M U L J A D I, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd,

1. SULISTY0, S.H., M.Hum.

ttd,

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

1. IBRAHIM, S.H.

**KETUA MAJELIS,**

ttd,

SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd,

M U L J A D I, S.H.

SUKAYAT, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberitahuan.....Rp 19.500,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Materai.....Rp. 6.000,-
4. Leges .....Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding ..... Rp.214.500,- +
- Jumlah.....Rp. 250.000,-

Terbilang : ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
P A N I T E R A,

H. B A H R I, S.H.  
NIP. : 19560929 198503 1 005

Hal 9 dari 9 Hal Put. No.148/B/2010/PT.TUN.JKT.